



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
SEKOLAH BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG
PENYUSUNAN ROADMAP MODERNISASI PERTANIAN, MENCETAK 10.000
MILLENNIAL ENTREPRENEUR DAN INKUBASI INDUSTRI KREATIF DI
SUMATERA UTARA

NOMOR : 415.4/1313/Sekr/BAPPEDA/VI/2022
NOMOR : 251/IT3.S2/PT.01.01/P/B/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (25-06-2022) bertempat di Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HASMIRIZAL LUBIS : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 812.22/1137/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 21 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IDQAN FAHMI : Plt. Dekan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 126 Tahun 2022 tentang Penugasan Sdr. Dr. Ir. Idqan Fahmi, M. Ec sebagai Pelaksana Tugas Dekan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor,

berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat 16151, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara sebagian urusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat di bidang Perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Institut Pertanian Bogor yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang studi Manajemen dan Bisnis;
- c. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Institut Pertanian Bogor telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 415.4/3034/2022 dan Nomor 39/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022 tanggal 18 Maret 2022.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53); dan
 7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Institut Pertanian Bogor tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 415.4/3034/2022 dan Nomor 39/IT3/HK.07.00-2/P/B/2022 tanggal 18 Maret 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyusunan *Roadmap* Modernisasi Pertanian, Mencetak 10.000 *Millennial Entrepreneur* dan Inkubasi Industri Kreatif di Sumatera Utara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Institut Pertanian Bogor tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama antara PARA PIHAK dalam kegiatan Penyusunan *Roadmap* Modernisasi Pertanian, Mencetak 10.000 *Millennial Entrepreneur* dan Inkubasi Industri Kreatif di Sumatera Utara.

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan Penyusunan *Roadmap* Modernisasi Pertanian, Mencetak 10.000 *Millennial Entrepreneur* dan Inkubasi Industri Kreatif di Sumatera Utara.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini adalah Penyusunan *Roadmap* Modernisasi Pertanian, Mencetak 10.000 *Millennial Entrepreneur* Dan Inkubasi Industri Kreatif yang berisikan konsep, ide, inovasi dan strategi kebijakan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Penyusunan *Roadmap* Modernisasi Pertanian, Mencetak 10.000 *Millennial Entrepreneur* dan Inkubasi Industri Kreatif.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
mendapatkan rancangan Penyusunan *Roadmap* Modernisasi Pertanian, Mencetak 10.000 *Millennial Entrepreneur* dan Inkubasi Industri Kreatif.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka Penyusunan *Roadmap* Modernisasi Pertanian, Mencetak 10.000 *Millennial Entrepreneur* dan Inkubasi Industri Kreatif.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka Penyusunan *Roadmap* Modernisasi Pertanian, Mencetak 10.000 *Millennial Entrepreneur* dan Inkubasi Industri Kreatif.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
membuat dokumen *Roadmap* Modernisasi Pertanian, Mencetak 10.000 *Millennial Entrepreneur* dan Inkubasi Industri Kreatif.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK, serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan sesuai dengan Perundang-Undangan.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun PIHAK yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusakan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi keadaan kahar, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala tugas dan tanggung jawab satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK.

PASAL 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b. terdapat kesepakatan para PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
- c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- d. objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

PASAL 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh :
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Utara; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Rektor Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.